



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 33 /Pdt.P/2017/PN.Kpn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** ,Perempuan , umur 26 Tahun, lahir di Malang tanggal 18 Mei 1991, pekerjaan Swasta , kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik beralamat Jl.Salak 1 / 23 Rt.005 Rw.001 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi - saksi dalam perkara ini;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kepanjen dibawah Register No.33/Pdt.P/2017/PN.Kpn. pada tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari sumai isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RINI AMBARWATI** yang telah menikah berdasarkan surat Kutipan Akta Perkawinan No.215/1990 Tertanggal 30 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1692/1991 atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RINI AMBARWATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama ibu dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1692/1991 atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RINI AMBARWATI** di

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2017/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betulkan menjadi atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RINI AMBARWATI** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dan dokumen lainnya ;

- Bahwa, guna pembetulan nama ibu dalam akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, membetulkan Nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1692/1991 atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RINI AMBARWATI** dibetulkan menjadi atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RINI AMBARWATI** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **BAMBANG SUTRISNO**, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RINI AMBARWATI** , diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CLARA DEA NASTASIA** ,diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah S1. Universitas Brawijaya atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** diberi tanda P-5;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2017/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buktisurat – surat tersebut telah dibubuh imaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut diatas Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1). dan 2). yang setelah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. DEASY SETYORINI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1692/1991 atas nama CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri BAMBANG SUTRISNO dan DEWI RIMI AMBARWATI **dibetulkan menjadi** atas nama CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri BAMBANG SUTRISNO dan DEWI RINI AMBARWATI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya. ;

## 2. RAMADANI RAHMATULLAH.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1692/1991 atas nama CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri BAMBANG SUTRISNO dan DEWI RIMI AMBARWATI **dibetulkan menjadi** atas nama CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari sumai isteri BAMBANG SUTRISNO dan DEWI RINI AMBARWATI ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya.;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2017/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1692/1991 atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RIMI AMBARWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNA** dan **DEWI RINI AMBARWATI** sesuai dengan dokumen lainnya karena terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1692/1991 atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** di Malang, pada tanggal 19 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RIMI AMBARWATI** **dibetulkan menjadi** atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri dari **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RINI AMBARWATI** ,maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut Nomor : 1692/1991 atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWI RIMI AMBARWATI**

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2017/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dibetulkan menjadi** atas nama **CLARA DEA NASTASIA SUTRISNO** lahir di Malang, pada tanggal 18 Mei 1991 anak kesatu perempuan dari suami isteri **BAMBANG SUTRISNO** dan **DEWIRINI AMBARWATI** ;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama lamanya 30 ( tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 216.000,00 ( dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2016** oleh **Haga Sentosa Lase ,SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs.Hari Sajogjo Hadi.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Pemohon.

Paniterapengganti,

Hakim,

**Drs.Hari Sajogjo Hadi.SH**

**Haga Sentosa Lase,SH.**

## **Perincianbiayaperkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	120.000,00
4.	PNBP	Rp.	5.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah ).

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2017/PN.Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2017/PN.Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)